



PUTUSAN

Nomor 2294 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRI bin M. KOSIM** ;
Tempat lahir : Sungai Nilau ;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 12 Februari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Lorong Kampar RT. 23 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2294 K/PID.SUS/2014



10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 009/2015/S.005.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 06 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 November 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 010/2015/S.005.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 06 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Desember 2014 ;
13. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 861/2015/S.005.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 06 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2015 ;
14. Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 862/2015/S.005.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 06 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa:

Bahwa Terdakwa HENDRI bin M. KOSIM bersama-sama dengan saksi ALWANDA bin GUSMAN dan saksi ADE ANDANI bin ARMAN (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2014, bertempat di Simpang Kungkai, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3) Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1), dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alwanda Gusman dan saksi Ade Andani (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah Terdakwa bertempat di Lorong Kampar RT. 23, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX Nomor Polisi B 1770 YC warna silver menuju ke Desa Perantak, Desa Sungai Jering, Desa Sungai Manau untuk membeli hasil tambang berupa emas urai dari para penambang emas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alwanda Gusman dan saksi Ade Andani di Desa Sungai Jering, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin tepatnya di rumah salah satu warga yang bernama Uncu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alwanda Gusman dan saksi Ade Andani langsung membeli emas urai hasil tambang dari warga masyarakat yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, hingga Terdakwa berhasil mengumpulkan hasil tambang berupa emas urai sebanyak 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang dibeli Terdakwa dengan harga per gramnya sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah), dana yang Terdakwa keluarkan untuk membeli emas sebanyak 3.291,8 gram adalah sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alwanda Gusman dan saksi Ade Andani selesai membeli emas urai dari para penambang emas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alwanda Gusman dan saksi Ade Andani langsung pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX B 1770 YC warna silver dengan membawa hasil tambang berupa emas urai tersebut menuju Bangko dengan cara emas urai sebanyak 5 (lima) kantong plastik warna bening dan uang sebanyak Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam merek GIP, selanjutnya tas tersebut di pegang oleh saksi Alwanda Gusman yang duduk di dalam mobil dengan posisi duduk di bangku depan sebelah Terdakwa yang saat itu sedang

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2294 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai mobil tersebut, sedangkan saksi Ade Andani duduk sendirian di bangku tengah belakang sopir ;

- Bahwa ketika 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX Nomor Polisi B 1770 YC warna silver yang sedang dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alwanda Gusman dan saksi Ade Andani melintasi jalan Simpang Kungkai, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin datang anggota kepolisian dari Polres Merangin yaitu saksi Teguh Haryoso, SY, saksi M. Fauzan, SK, saksi Safi Kullatif, saksi Yoka Firman menghentikan mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, setelah mobil berhenti kemudian saksi Teguh Haryoso, SY, saksi M. Fauzan, SK, saksi Safi Kullatif, saksi Yoka Firman melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk GIP yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik warna bening berisi emas urai setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 3.291,8 gram (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram, uang tunai sebesar Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen tipe CT-512C warna hijau, serta ditemukan 1 (satu) pucuk senapan laras pendek Air Softgun warna hitam yang ditemukan di bangku jok tengah tempat saksi Ade Andani duduk, kemudian Terdakwa, saksi Alwanda Gusman dan saksi Ade Andani beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alwanda dan saksi Ade Andani menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa menurut ahli Rusnal, SP bin Ruslan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Merangin, perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena untuk membeli hasil tambang jenis mineral berupa emas, seseorang tersebut harus memiliki izin usaha pertambangan IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral yang dikeluarkan oleh Bupati, Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya ;
- Bahwa menurut ahli A. Salam Lubis, ST bin TK. Paruhum Lubis (alm) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, perbuatan Terdakwa menampung, mengangkut tidak dibenarkan



membeli, menampung, mengangkut dari pertambangan tanpa izin (illegal);

- Bahwa menurut ahli pidana Dr. Sahuri Lasmadi, SH. M.Hum, perbuatan Terdakwa menampung, mengangkut, dan atau memanfaatkan tanpa memegang izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, jadi di sini kesengajaan Tersangka tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam menampung dan atau mengangkut mineral dan batu bara tanpa memegang izin usaha pertambangan produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, karena dalam hukum pidana niat jahat itu diwujudkan dengan kesalahan melakukan menampung dan atau mengangkut dengan sengaja tanpa memegang izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Pengujian TekMIRA, Nomor 0173/LK/II/2014 tanggal 10 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Laboratorium Kimia Ani Suryani Nip. 19680824 199003 2 001 dengan hasil analisis :

Nomor Lab	476/2014	Metode
Kode contoh	Emas	
Au	94,7	AAS
Ag	4,71	AAS

Keterangan : - contoh dianalisis dari bahan asal.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 17 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI bin M. KOSIM bersalah melakukan tindak pidana turut serta menampung, mengangkut mineral berupa emas, yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ kg (seperempat) kilo gram yang berisikan emas urai dengan berat kotor 3291,8 gram (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram;
 - Uang senilai Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah ;
 - 1 (satu) pucuk senjata replika Airsoft Gun warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kertas kepemilikan senjata replika Airsoft Gun atas nama Hendri ;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Tiger Shooting Club Airsoft Gun Jakarta atas nama Hendri ;
 - 1 (satu) unit kalkulator merek Citizen Type CT-512C warna hijau ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek GIP ;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hendri ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX Nomor Polisi B 1770 YC warna silver ;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia model 103 type RM - 647 Code 059N123 Nomor Imei : 355517 / 05 / 953510 / 8 beserta kartunya ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Alwanda Gusman bin Muhammad Ali dan Terdakwa Ade Andani bin Arman ;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 40/Pid.B/2014/PN.BKo tanggal 14 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI bin M. KOSIM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penampungan dan pengangkutan mineral logam emas yang bukan dari pemegang izin usaha pertambangan" ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2294 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa HENDRI bin M. KOSIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ kilogram yang berisikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 gram ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) pucuk senjata replika airsoft gun warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan senjata replika airsoft gun atas nama Hendri ;
- 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Tiger Shooting Club Airsoft Gun Jakarta atas nama Hendri ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hendri ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX Nomor Polisi B.1770 YC warna silver ;
- Uang tunai senilai Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 103 type RM-647 code 059N123 nomor imei 355517/05/953510/8 beserta kartunya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk GIP ;
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen tipe CT 512C warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PID.SUS/2014/PT.JMB tanggal 13 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Bko yang dimintakan banding, sekedar mengenai bukti yang berupa :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2294 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ kilo gram yang berisikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 gram dikembalikan kepada Terdakwa Hendri bin M.Kosim ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Bko yang dimintakan banding untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14.K/Akta.Pid/2014/PN.Bko yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 18 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 18 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN, JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YAKNI PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ; Berhubung Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan hukumnya, telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum pengadilan dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bangko)

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2294 K/PID.SUS/2014



sebagai pertimbangan hukumnya, maka secara yuridis pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding adalah sama dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bangko), kecuali sekedar mengenai barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram yang berisikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 gram dikembalikan kepada Terdakwa Hendri bin M Kosim ; Oleh karenanya, Penuntut Umum akan menguraikan / menjelaskan, kekeliruan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

1. Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menganggap barang bukti berupa emas urai dengan berat kotor 3291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli adalah sah milik Terdakwa sementara berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah diperoleh dengan cara membeli secara tanpa izin / tidak sah yang kemudian ditampung dan diangkut menuju ke arah Bangko yang dalam ketentuan perbuatan tersebut dianggap sebagai melakukan tindak pidana sebagaimana maksud dakwaan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang oleh Judex Facti sendiri pada kedua tingkat pengadilan, dakwaan tersebut juga telah dinyatakan terbukti bagi diri Terdakwa ;
Vide Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/Pid.Sus/2014/PT.JMB tanggal 13 Oktober 2014, halaman 9 alinea 2 (dua) dan alinea ke-3 (tiga) sampai halaman 11, penerapan hukum pembuktian yang demikian telah bertentangan dengan praktek peradilan yang selama ini berlaku dan diterapkan dalam proses persidangan, karena pada hakekatnya dari fakta persidangan emas urai yang menjadi barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa secara tidak sah atau dengan cara atau dari hasil melakukan tindak pidana oleh karenanya haruslah dirampas untuk negara ;
2. Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan dalam KUHPerdata tidak sebagaimana mestinya, dalam hal syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dalam hal ini perjanjian jual beli emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang menjadi barang bukti dalam



perkara a quo khusus syarat yang mengatur tentang suatu sebab yang halal ;

Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya yang menganggap barang bukti berupa emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli yang kemudian ditampung lalu dibawa Terdakwa menuju arah Bangko adalah sah milik Terdakwa sementara berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah diperoleh dengan cara membeli yang kemudian ditampung lalu dibawa Terdakwa menuju arah Bangko yang dilakukan Terdakwa secara tanpa izin / tidak sah dan diperoleh / dibeli dari penambang liar yang juga tidak memiliki izin, dan dalam ketentuan undang-undang perbuatan yang demikian tersebut merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana maksud dakwaan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang oleh Judex Facti sendiri dakwaan tersebut juga telah dinyatakan terbukti bagi diri Terdakwa ;

Jika mengacu kepada maksud dari syarat sahnya suatu perjanjian khusus mengenai syarat yang mengatur suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang demikian tersebut di atas, maka telah terlihat bahwa syarat sahnya perjanjian yang salah satunya mengatur tentang suatu sebab yang halal telah dilanggar hal ini oleh karena dalam mendapatkan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo, telah dilakukan Terdakwa dengan melanggar hukum yakni ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang demikian tersebut telah dinyatakan terbukti sebagai perbuatan pidana dalam ketentuan Undang-Undang Pertambangan tersebut, atau dengan kata lain diperoleh Terdakwa dengan melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak sah sehingga seyogyanya barang bukti berupa emas urai tersebut tidak dikembalikan kepada Terdakwa sebagai miliknya yang sah sebagaimana putusan Judex Facti melainkan haruslah dirampas untuk negara ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2294 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terutama Pasal 1 angka 1, 2, 4, 6, 7, 9, 21, 22, Pasal 2, 3, 4, 5, 8, 34, 35, 36, 37, 38, 39 tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah tegas dinyatakan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga untuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut salah satunya telah diterbitkan dan dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang di dalamnya mengatur tata kelola pertambangan berupa mineral dan batu bara, baik yang mengatur masalah perizinan untuk melakukan penambangan, maupun berkaitan dengan perizinan yang mengatur pembelian / penjualan, pengangkutan serta penampungan, dan lain sebagainya yang tertuang dalam maksud Pasal 1 angka 1, 2, 4, 6, 7, 9, 21, 22, Pasal 2, 3, 4, 5, 8, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga dengan demikian telah jelaslah mineral berupa emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo adalah merupakan bahan tambang yang pengelolaan, kepemilikannya, penguasaan, pengangkutan dan perbuatan hukum lainnya atas barang tambang tersebut haruslah tunduk kepada aturan Undang-Undang Pertambangan tersebut di atas, yang dalam ketentuan pasal tersebut di atas lebih ditekankan aspek perizinan, sehingga jika ketentuan ini dilanggar maka mineral hasil tambang berupa emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo adalah milik negara, dan tidak sepatasnya dikembalikan kepada Terdakwa yang di dalam putusan perkara a quo, oleh Judex Facti dianggap sebagai pemilik yang sah ;

- Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan Pasal 164 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak sebagaimana mestinya sehingga Judex Facti dalam pertimbangan putusannya mengadili dan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo menganggap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menjadi dasar putusan pidana atas diri Terdakwa tidak pernah mengatur mengenai status barang bukti sehingga Judex Facti memutuskan mengembalikan kepada Terdakwa barang bukti emas urai yang diperoleh Terdakwa dari kejahatan tersebut karena menurut Judex Facti barang bukti diperoleh Terdakwa dari membeli secara sah menurut hukum. Vide Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/Pid.Sus/2014/PT.JMB tanggal 13 Oktober 2014, halaman 9 alinea ke 3 (tiga / terakhir) sampai halaman 11 alinea ke-1 (satu / pertama) ; Bahwa jika memperhatikan ketentuan Pasal 164 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, telah jelas mengatur dan menerangkan bahwa : Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, 159, 160, 161, 162, kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa : "Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana" ; Bahwa jika mencermati hasil persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa yang tanpa keabsahan hukum / tanpa pernah memiliki perizinan telah memperoleh emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo adalah dengan cara membeli dari penambang liar / penambang ilegal / penambang tanpa izin, yang selanjutnya emas urai tersebut dikumpulkan / ditampung Terdakwa selanjutnya dibawa Terdakwa menuju arah Bangko sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian telah dapat dikategorikan menampung, mengangkut yang oleh Judex Facti dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga dengan demikian telah jelaslah pula bahwa emas urai yang diperoleh dari perbuatan Terdakwa yang demikian telah dapat dikategorikan / dapat dianggap sebagai suatu barang yang merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil melakukan perbuatan yang oleh ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan sebagai tindak pidana dan menurut Judex Facti telah dinyatakan terbukti bagi diri Terdakwa, sehingga seyogyanya emas urai yang menjadi barang bukti dalam perkara a

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2294 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo haruslah dirampas untuk negara sebagaimana amanat Pasal 164 huruf b tersebut di atas dan bukan dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana yang diputuskan oleh Judex Facti pengadilan Tinggi Jambi ;

5. Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Jambi kurang dalam pertimbangan hukumnya menjatuhkan putusan mengembalikan kepada Terdakwa barang bukti berupa emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang diperoleh Terdakwa dari hasil melakukan tindak pidana ;

Bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Jambi hanya dengan pertimbangan bahwa barang bukti berupa emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang diperoleh Terdakwa yang menurut Judex Facti dibeli dengan harga yang wajar dan harga pasaran sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Judex Facti memutuskan bahwa barang bukti tersebut adalah sah milik Terdakwa dan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Bahwa jika mencermati pertimbangan Judex Facti yang demikian tersebut di atas maka dapat dikatakan / dilihat bahwa pertimbangan yang demikian sangatlah kurang untuk dijadikan alasan memutuskan status kepemilikan barang bukti berupa emas urai tersebut, karena pada kenyataannya masalah harga wajar atau tidak tidaklah pernah dibuktikan dalam persidangan lagian kalau didasarkan pada logika hukum kalaulah memang harga wajar untuk apa Terdakwa harus membeli dengan melakukan kejahatan, sehingga dari kenyataan ini telah terlihat bahwa ada suatu keuntungan yang diharapkan yang akan diperoleh Terdakwa atas pembelian emas dengan harga tersebut, atau dengan kata lain terdapat petunjuk bahwa harga tersebut tidaklah wajar ;

- B. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG, yakni dalam hal :

1. Judex Facti telah mengadili dan memutus perkara keperdataan / status kepemilikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram dalam perkara pidana (perkara a quo) ;

Bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan dan putusan hukumnya telah mengadili dan memutus



status kepemilikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli adalah sah milik Terdakwa ;

Bahwa Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara a quo adalah dalam keadaan / kondisi / posisi mengadili / memutus perkara pidana sebagaimana terdaftar dalam register perkara pidana Pengadilan Negeri Bangko Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Bko, dan terdaftar dalam register perkara pidana di Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Register 42/ PID.SUS/2014/PT JMB, namun dalam keadaan / kondisi / posisi yang demikian Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah juga memutus suatu hal keperdataan yang berkaitan dengan status kepemilikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram, sehingga keadaan / kondisi / posisi yang demikian Judex Facti telah dapat dikatakan / dikategorikan Judex Facti telah salah dalam cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana ;

Bahwa jika Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Jambi fokus dan konsisten atau mengadili dan memutus perkara a quo sesuai menurut ketentuan hukum acara pidana tentulah fakta hukum dari hasil persidangan yang menjelaskan / menerangkan bahwa emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo tersebut adalah diperoleh dengan cara membeli secara tanpa izin / tidak sah yang dalam ketentuan perbuatan tersebut dianggap sebagai melakukan tindak pidana sebagaimana maksud dakwaan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang oleh Judex Facti sendiri pada kedua tingkat pengadilan, dakwaan tersebut juga telah dinyatakan terbukti bagi diri Terdakwa, sehingga sudahlah tepat emas urai yang menjadi barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana putusan Judex Facti pengadilan tingkat pertama tanggal 14 Agustus 2014, nomor 40/Pid.B/2014/PN.Bko ;

2. Putusan pengadilan tingkat pertama yang di dalamnya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau terdapat kekeliruan atau terdapat ada yang kurang lengkap dijadikan bahan pertimbangan serta diambil alih seluruhnya dan dijadikan dasar putusan Judex Facti tanpa

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2294 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau tanpa melakukan perbaikan sendiri sehingga Judex Facti telah tidak menerapkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP ;

Dalam membuat putusan Judex Facti sebelum mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan tingkat pertama seharusnya Judex Facti meneliti terlebih dahulu bentuk dan materi putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Jika ternyata di dalamnya tidak terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak terdapat kekeliruan atau tidak terdapat ada yang kurang lengkap maka Judex Facti baru dapat menindaklanjuti serta mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya, namun seandainya ternyata terdapat kekeliruan sebagaimana uraian Pemohon tersebut dalam point A dan B tersebut di atas seharusnya Judex Facti membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama serta mengambil alih dan menyidangkannya sendiri dan selanjutnya membuat suatu putusan berdasarkan pertimbangan tersendiri, akan tetapi maksud Pasal 240 ayat (1) KUHAP tersebut tidaklah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi ;

Berdasarkan uraian di atas maka Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan (2) KUHAP dan putusan yang pembuatannya didasarkan pada suatu putusan tingkat pertama yang mengandung kekeliruan maka secara otomatis putusan Judex Facti / pengadilan tingkat banding pun haruslah dinyatakan batal demi hukum pula ;

C. PENGADILAN (JUDEX FACTI) TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA, yakni dalam hal :

Judex Facti telah mengadili dan memutus perkara keperdataan / status kepemilikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram dalam perkara pidana (perkara a quo) ;

Bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan dan putusan hukumnya telah mengadili dan memutus status kepemilikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli adalah sah milik Terdakwa ;

Bahwa Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara a quo adalah dalam keadaan / kondisi / posisi mengadili / memutus perkara pidana sebagaimana terdaftar dalam register perkara pidana Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Nomor 40/PID.B/2014/PN BKO, dan terdaftar dalam register perkara pidana di Pengadilan Tinggi Jambi dengan register perkara Nomor 42/PID.SUS/2014/PT JMB, namun dalam keadaan / kondisi / posisi yang demikian Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah juga memutus suatu hal keperdataan yang berkaitan dengan status kepemilikan emas urai dengan berat kotor 3.291, 8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram, sehingga keadaan / kondisi / posisi yang demikian Judex Facti telah dapat dikatakan / dikategorikan bahwa Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa jika Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Jambi fokus dan konsisten mengadili dan memutus perkara pidana (perkara a quo) yang berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo tersebut adalah diperoleh dengan cara membeli secara tanpa izin / tidak sah yang dalam ketentuan perbuatan tersebut dianggap sebagai melakukan tindak pidana sebagaimana maksud dakwaan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang oleh Judex Facti sendiri pada kedua tingkat pengadilan, dakwaan tersebut juga telah dinyatakan terbukti bagi diri Terdakwa, sehingga sudahlah tepat emas urai yang menjadi barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana putusan Judex Facti pengadilan tingkat pertama ;

Berdasarkan kriteria / alasan tersebut di atas, jelaslah bahwa Judex Facti :

1. Telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
3. Pengadilan (Judex Facti) telah melampaui batas wewenangnya ;

Sehingga dengan demikian putusan Judex Facti dalam perkara a quo yang mengandung kesalahan yang demikian sebagaimana tersebut di atas haruslah dianggap batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang hanya mengenai barang bukti berupa emas urai sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram dengan keseluruhan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram, yang diperoleh Terdakwa

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2294 K/PID.SUS/2014



dengan cara membeli dari masyarakat yang tidak memiliki izin usaha tambang (penambang liar) dapat dibenarkan karena barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli, tetapi merupakan hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penampungan dan pengangkutan mineral logam emas yang bukan dari pemegang izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PID.SUS/2014/PT.JMB tanggal 13 Oktober 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 40/Pid.B/2014/PN.BKo tanggal 14 Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PID.SUS/2014/PT.JMB tanggal 13 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 40/Pid.B/2014/PN.BKo tanggal 14 Agustus 2014 ;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI bin M. KOSIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penampungan dan pengangkutan mineral logam emas yang bukan dari pemegang izin usaha pertambangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening $\frac{1}{4}$ kilogram yang berisikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) pucuk senjata replika airsoft gun warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan senjata replika airsoft gun atas nama Hendri ;
- 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Tiger Shooting Club Airsoft Gun Jakarta atas nama Hendri ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hendri ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX Nomor Polisi B.1770 YC warna silver ;
- Uang tunai senilai Rp9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 103 tipe RM-647 code 059N123 Nomor Imel 355517/05/953510/8 beserta kartunya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk GIP ;
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen tipe CT 512C warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh Ketua Majelis tersebut beserta Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.-

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2294 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)